



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK 3570000000000003, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 27 April 1989, agama Islam, pekerjaan Tukang las, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Tri Cahyono, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Sumoroto, No.137, Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 971/Kuasa/VII/2023 tanggal 06 Juli 2023, sebagai **Pemohon**;

*m e l a w a n*

**Termohon**, NIK 3500000000000001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 05 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 18 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, Tertanggal 12 Agustus 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Buku Nikah Nikah Nomor : 0241/14/VIII/2019.
2. Bahwa pada saat Perkawinan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon saat sekarang berumur 2 tahun.
4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal ditempat orang tua Pemohon di Kota Surabaya..
5. Bahwa awalnya Rumahtangga antara Pemohon dan Termohon berlangsung bahagia, akan tetapi kurang lebih sejak Lebaran tahun 2022 ketentraman rumah tangga mulai goyah, tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri yang disebabkan karena :
  - a. Pemohon merasa Termohon tidak mau menurut perkataan Pemohon tidak mau diajak sabar dalam mencukupi kebutuhan, karena memang pemohon bekerja kepada orang tua Pemohon, beserta saudara-saudara Pemohon sehingga hasil akhirnya tidaklah banyak..
  - b. Termohon selalu curiga bahwa sebagian besar penghasilan Pemohon habis dibagi-bagikan saudaranya sehingga dirinya kurang diperhatikan oleh Pemohon.
  - c. Pada Lebaran Idul Fitri 2022 Termohon pulang Lebaran, ketika itu anak lagi sakit, karena mendadak dan harus masuk rumah sakit, Pemohon tidak siap dana sehingga usaha kesana kemari, menyadari pekerjaan banyak disurabaya dan anak sudah keluar rumah sakit Pemohon pulang kesurabaya biar anak diurus Termohon dibantu

Halaman 2 dari 18 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



kakek- Nenek sedangkan Pemohon mencari nafkah, namun tanpa disadari hal ini menjadi puncak pertengkaran hingga sekarang

d. Pertengkaran yang terjadi disurabaya dan memuncak diLebaran itu membuat Pemohon dan keluarga Pemohon tidak sanggup menerima Termohon dan memasrahkan Termohon kepada keluarganya, kemudian satu bulan kemudian ditindak lanjuti Termohon dan keluarga Termohon ambil baju Termohon diSurabaya.

e. Bahwa antara pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah 1 Tahun dari Pertengahan 2022 sampai sekarang.

f. Bahwa antar keluarga sudah bertemu dan orang tua Termohon sudah ada Mediasi menuju lebih baik namun hasilnya belum berhasil.

6. Bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana uraian diatas telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto pasal 116 Huruf f KHI diIndoenesia yaitu adanya pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga.

Bahwa berdasar dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak
2. Menetapkan, memberi Izin kepada Pemohon (Pemohon) Mengucapkan Ikrar Talak satu kepada Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo.
3. Membebankan biaya Perkara sesuai Hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Dan apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 18 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diwajibkan menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 13 Juli 2023 dengan mediator Syamsul Wathoni, S.H.I., M.Si., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 18 Juli 2023, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon melalui kuasa hukumnya dengan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak berkeberatan untuk diceraikan dengan syarat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dicantumkan dalam isi putusan ini sebagai berikut;

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Pemohon  
Tempat,tgl lahir/Umur : Ponorogo, 27 April 1989/ 34 Tahun;  
N.I.K : 35700000000000003;  
Pendidikan : SMA;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang las;  
Alamat : Kota Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai Pihak ke I (**Pertama**) atau juga sebagai  
**PEMOHON dalam Perkara No. XXX/Pdt.G/2023/PA.PO.**

Nama : Termohon;  
Tempat,tgl lahir/Umur : Ponorogo 05 Oktober 1986/ 37 Tahun;  
NIK : 35000000000000001;  
Agama : Islam;

Halaman 4 dari 18 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP;  
Pekerjaan : Pengurus Rumah tangga;  
Alamat : Kabupaten Ponorogo  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak ke II ( **Kedua**) atau juga sebagai

## TERMOHON

Dengan selalu memohon petunjuk dan perlindungan Allah SWT;

Pada hari ini Senin, tanggal 21 Agustus 2023 bertempat di Ponorogo, kami mengadakan perjanjian dan kesepakatan untuk menyelesaikan Perkara yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam Perkara Perdata No. **XXX/PdtG/2023/PA.PO.** secara kekeluargaan atau damai.

Dari musyawarah yang kami lakukan kedua belah pihak secara terbuka, jujur dan bertanggung jawab menghasilkan beberapa kesepakatan yang akan kami anggap sebagai **AKTA PERJANJIAN DAMAI**, yakni sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan **Perkara perdata No. XXX/Pdt.G/2023/PA.PO.** berkaitan permintaan Termohon yang telah disampaikan dalam sidang Pengadilan Agama Ponorogo dan di luar Sidang secara kekeluargaan.

### Pasal 2

Bahwa **Pihak II ( kedua )** atau juga **TERMOHON** menuntut dan meminta sejumlah hak-haknya dipenuhi, antara lain : Penyerahan surat-surat dokumen kependudukan didalamnya ada KK, surat kelahiran anak, Surat Kendaraan berupa BPKB Mobil, Pelunasan utang, Mut'ah dan Nafkah Anak dengan bersedia menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkait secara kemufakatan.

### Pasal 3

Bahwa Pihak I ( Pertama ) atau juga sebagai **PEMOHON** sanggup memberikan dan sekaligus memenuhi permintaan Pihak II ( kedua ) atau **TERMOHON** Menyerahkan semua Dokumen dan BPKB Mobil Ertiga Tahun 2016 dengan No Polisi L 1055 FM, diserahkan beserta mobil yang selama sudah dengan Termohon, menyelesaikan utang dipotong harga jual mobil

Halaman 5 dari 18 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya buat Mut'ah, membayar iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) serta Nafkah untuk anak sebesar Rp 1000.000.00(satu juta rupiah) setiap bulanya kepada Pihak II ( kedua ), dengan kesepakatan uang tersebut diperuntukan bagi Mut'ah, Iddah dan Nafkah anak yang besarnya masing-masing diakumulasikan jadi satu kesatuan.

## Pasal 4

Bahwa Pihak I ( Pertama ) atau juga sebagai PEMOHON menyerahkan hak asuh anak kepada Pihak ke II (kedua ), Pemeliharaan dan pendidikan anak dilakukan semata mata untuk kepentingan anak yang paling Utama.

## Pasal 5

Bahwa selanjutnya Kedua belah pihak memegang salinan Akte Damai ini dan berlakumengikat bagi keduanya.

Demikian Akte ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun, sehingga dapat kami anggap telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPdt tentang Perjanjian. Dan sebagaimana pada pasal 1338 KUHPdt. Maka kami akan tunduk pada perjanjian ini menjadi dasar bagi kedua belah pihak Pemohon dan Termohon bilamana terjadi perselisihan perkara ini.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Pemohon) NIK. 3570000000000003 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 23 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0241/14/VIII/2019 atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 12 Agustus 2019 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 6 dari 18 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Agustus 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat orang tua Pemohon di Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah Sikap Termohon yang selalu tidak mau menurut perkataan Pemohon dan Termohon selalu curiga bahwa sebagian besar penghasilan Pemohon habis dibagi-bagikan saudaranya;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- saksi tidak mengetahui penyebab lain ketidakrukunan Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 18 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon

2. Saksi II, umur tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Agustus 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat orang tua Pemohon di Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah Sikap Termohon yang selalu tidak mau menurut perkataan Pemohon dan Termohon

Halaman 8 dari 18 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po





selalu curiga bahwa sebagian besar penghasilan Pemohon habis dibagi-bagikan kepada saudaranya;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon selalu kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- saksi tidak mengetahui penyebab lain ketidakrukunan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi serta mencukupkan alat buktinya, sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan jawaban dan bantahan meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada posita dan petitum permohonan serta memohon putusan. Demikian pula Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya penegasan dari jawaban semula;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Pemohon (vide P-1) Pemohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan diluar persidangan dengan adanya nota kesepakatan (Akta Vandading), telah diakui dan disepakati secara bersama dan sukarela, oleh karenanya sepanjang akta kesepakatan tersebut tidak melanggar dan atau menyalahi norma Hukum maupun norma susila serta minta ditetapkan dalam putusan a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut patut untuk dikabulkan dan akan termaktub dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Agustus 2019 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini (vide P.2), dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Syamsul Wathoni, S.H.I., M.Si. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Halaman 10 dari 18 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil gugatan Pemohon kecuali terkait penyebab ketidakharmonisan dan pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Horiah Suriani binti Sholeh dan Choirul anam bin Sholeh serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di bukti P.2, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 11 dari 18 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal 1 tahun dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon serta jawaban Termohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Agustus 2019;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selayaknya suami isteri telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkar;

Halaman 12 dari 18 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 1 tahun;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 12 Agustus 2019 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 1 tahun tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 18 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami isteri yang bahagia bahkan tidak saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal 1 tahun lalu sampai sekarang, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

*Halaman 14 dari 18 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po*





Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa fakta persidangan mengungkapkan pula bahwa gagalnya upaya-upaya perdamaian baik yang dilakukan keluarga, majelis hakim dan mediator maupun ajakan sungguh-sungguh Termohon untuk rukun kembali adalah karena ketidakmauan Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon. Fakta ini menunjukkan bahwa Pemohon dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang isteri sudah sangat tidak menyukai suaminya seperti halnya Pemohon dan Termohon, maka majelis perlu mengemukakan dalil fiqh yang termuat dalam kitab “*Ghayatul Maraam Li Syarhil Majdi*” yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: “*Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Pemohon serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

دَرْأُ الْمَقَاسِيْدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Pemohon untuk diceraikan dengan Termohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 16 dari 18 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan hasil kesepakatan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 900,000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Maksum, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Robi Noor Nafis Al Ghommy, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Maksum, M.Hum.**

**Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Robi Noor Nafis Al Ghommy, S.H.I**

Halaman 17 dari 18 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 20.000,00
	dan Termohon	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 450.000,00
4.		Meterai : Rp. <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 18 Halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Po